



**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Purwokerto)**

**The Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions and Fiscal Services on Taxpayer Compliance
(Empirical Study on Corporate Taxpayers at KPP Pratama Purwokerto)**

Asriani Yuli Saputri¹⁾, Noor Salim²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang, Indonesia¹⁾²⁾
asrianiyulisaputri@gmail.com¹⁾, noorsalim26jepara@gmail.com²⁾

Abstract

The purpose of this study is to determine the knowledge of taxation, tax sanctions, and tax authorities on taxpayer compliance in carrying out tax obligations, namely calculating, paying and reporting taxes owed. The population in this study were the corporate taxpayers at KPP Pratama Purwokerto. The sample is determined by random sampling of 100 respondents. The method used to analyze the data is regression analysis. The method of collecting data using a questionnaire. The questionnaire was tested for validity and reliability before collecting research data. The analysis technique in this study uses the classical assumption test and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that knowledge of taxation has no effect on taxpayer compliance, while tax sanctions and tax administration services have a positive effect on taxpayer compliance

Keywords: *Compliance of taxpayers, tax knowledge, tax sanctions, and tax authorities.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Pratama Purwokerto. Sampel ditentukan dengan random sampling sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum pengumpulan data penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Fiskus*

ISSN: 2828-6499 (online)

DOI: <https://doi.org/10.34001/jra.v6i2.301>

Corresponding author:

Noor Salim

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang, Indonesia

noorsalim26jepara@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan, konteks penelitian harus ditetapkan, tujuan dan/atau hipotesis yang diselidiki Pajak merupakan aspek yang penting bagi Negara, khususnya di dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Tiraada, 2013).

Berikut merupakan tabel jumlah Wajib Pajak aktif di KPP Pratama Purwokerto Tahun 2021 yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2020.

Tabel 1 Data Wajib Pajak KPP Pratama Purwokerto

Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Wajib Pajak yang melaporkan SPT	Persentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT	Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT	Persentase Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT
Badan	10.842	4.091	37,7%	6.751	62,3%
Orang Pribadi	100.062	53.444	53,4%	46.618	46,6%
Total	110.904	57.535		53.369	

Sumber : KPP Pratama Purwokerto
(Data per tanggal 11 Agustus 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto lebih banyak dari jumlah Wajib Pajak badan. Dilihat dari kepatuhannya, jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 53,4%, dan yang tidak melaporkan sebesar 46,6%. Artinya lebih banyak yang melaporkan daripada yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan jumlah Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 37,7%, dan yang tidak melaporkan sebesar 62,3%. Artinya lebih banyak yang tidak melaporkan daripada yang melaporkan SPT Tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak badan di KPP Pratama Purwokerto masih banyak yang tidak patuh.

Dari tahun ke tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk negara dengan berbagai macam usaha secara ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk negara adalah dengan cara mengubah sistem pemungutan pajak yang berawal dari office assessment system menjadi self assessment system. Office assessment system merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak. Sedangkan self assessment system merupakan sistem yang memberikan

kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Waluyo, 2007).

Menurut Nugraheni (2015) banyak Wajib Pajak yang beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, dalam membayar pajak, dan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh (Pramushinta dan Siregar, 2011).

Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu menopang perekonomian negara. Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari peran negara dalam menyikapi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Salah satu yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah Pengetahuan Perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Menurut penelitian Lianty dan Kurnia (2017) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Arfah dan Aditama (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut penelitian Halawa dan Saragih (2017), Atarwaman (2020), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Susmita dan Supadmi (2016), Rahayu (2017), serta Tene, dkk. (2017), (Iriyanto & Rohman, 2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewajiban perpajakan. Pelayanan prima adalah bentuk keseriusan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai pajak atau fiskus. Kepuasan masyarakat atau Wajib Pajak dalam menerima pelayanan adalah cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus untuk mengambil simpati masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepuasan masyarakat atau Wajib Pajak dalam menerima pelayanan adalah cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus untuk mengambil simpati masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepuasan dilihat dari dua variabel yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan (Yuli, 2016).

Menurut penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Lianty dan Kurnia (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Tene, dkk. (2017) dan Winerungan (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu

tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil (Mardiasmo, 2016). Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman negative yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi sendiri merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisi hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang di ancam dengan sanksi pidana saja. Dan ada pula yang diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

1. Sanksi administrasi
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga atau kenaikan. Menurut ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana
Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus didefinisikan sebagai suatu cara fiskus melayani, membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana pelayanan petugas pajak (fiskus) memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Menurut Rahayu (2010) Kepatuhan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak menurut Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Rahayu (2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu kejadian dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Yang termasuk kepatuhan formal adalah memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Yang termasuk kepatuhan material adalah menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar sanksi administrasi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu Wajib Pajak badan yang ada di KPP Pratama Purwokerto. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto pada tahun 2021 dan masih tergolong Wajib Pajak efektif. Alasan pemilihan populasi ini karena Wajib Pajak efektif merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya seperti Wajib Pajak yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sampel pada penelitian ini adalah 100 Wajib

Pajak badan efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto pada tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data statistik. Statistik dalam penelitian ini menunjuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*), nilai minimum dan maksimum serta dari seluruh variabel dalam penelitian yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	100	3,16	5,92	5,3105	,34407
SANKSI PERPAJAKAN (X2)	100	2,45	5,29	4,7847	,35044
PELAYANAN FISKUS (X3)	100	2,24	5,00	4,4969	,36152
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	100	4,12	5,92	5,2246	,32335

Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk menguji apakah tiap-tiap butir pernyataan telah mewakili indikator yang akan diselidiki. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antar skor masing-masing item pernyataan dengan skor total.

Tabel 2. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	r-Tabel	Keterangan
Y1	23,39	8,685	0,391	0,833	0,1966	Valid
Y2	23,47	7,969	0,592	0,799	0,1966	Valid
Y3	23,57	7,743	0,628	0,792	0,1966	Valid
Y4	23,57	7,864	0,687	0,783	0,1966	Valid
Y5	23,46	7,665	0,709	0,778	0,1966	Valid
Y6	23,35	8,755	0,521	0,81	0,1966	Valid
Y7	23,53	8,615	0,484	0,816	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel 2, hasil uji validitas membuktikan seluruh butir-butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi antar skor (*Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari nilai r-tabel, maka data atas pertanyaan butir-butir kuisioner dianggap valid. R-tabel adalah tabel pembandingan untuk menentukan tingkat signifikansi uji korelasi pearson product moment. R-tabel yang digunakan diperoleh dari tingkat signifikansi untuk uji dua arah 5% dengan rumus $df = (N-2)$ yaitu sebesar 0,1966.

Tabel 3. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Indikator	Scale	Scale	Corrected	Cronbach's	r-Tabel	Keterangan
-----------	-------	-------	-----------	------------	---------	------------

	Mean if Item Deleted	Variance if Item Deleted	Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted		
X1.1	24,11	9,028	0,547	0,8	0,1966	Valid
X1.2	24,4	8,626	0,538	0,801	0,1966	Valid
X1.3	24,42	8,792	0,512	0,805	0,1966	Valid
X1.4	24,2	8,788	0,622	0,789	0,1966	Valid
X1.5	24,37	8,256	0,528	0,806	0,1966	Valid
X1.6	24,19	8,216	0,647	0,782	0,1966	Valid

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan memiliki r hitung yang lebih besar dari 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid yang berarti pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner tersebut layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam pengukuran data penelitian

Tabel 4. Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Indikator	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	r-Tabel	Keterangan
X2.1	19	6,545	0,517	0,781	0,1966	Valid
X2.2	19,33	7,072	0,424	0,8	0,1966	Valid
X2.3	19,27	5,977	0,63	0,754	0,1966	Valid
X2.4	19,23	6,199	0,577	0,768	0,1966	Valid
X2.5	19,19	6,297	0,635	0,755	0,1966	Valid
X2.6	19,03	6,716	0,579	0,769	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel 4, hasil uji validitas membuktikan seluruh butir-butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi antar skor (*Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari nilai r-tabel, maka data atas pertanyaan butir-butir kuisisioner dianggap valid.

Tabel 5. Uji Validitas Pelayanan Fiskus

Indikator	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	r-Tabel	Keterangan
X3.1	16,27	5,532	0,715	0,833	0,1966	Valid
X3.2	16,4	5,495	0,79	0,814	0,1966	Valid
X3.3	16,29	5,683	0,715	0,833	0,1966	Valid
X3.4	16,34	5,863	0,623	0,856	0,1966	Valid
X3.5	16,14	6,182	0,613	0,857	0,1966	Valid

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan memiliki r hitung yang lebih besar dari 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid yang berarti pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner tersebut layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam pengukuran data penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu jawaban kuisisioner yang merupakan indikator

dari konstruk atau variabel penelitian tersebut reliabel atau tidak, (Ghozali, 2018). Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,826
Pengetahuan Perpajakan	0,821
Sanksi Perpajakan	0,802
Pelayanan Fiskus	0,867


Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki *Cronbach Alpha* diatas 0,70. Dalam hal ini artinya hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

Uji Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali (2011), model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik histogram berikut:



Grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*), tidak condong ke kiri atau ke kanan (Santoso, 2015). Dari gambar diatas menunjukkan bahwa grafik data membentuk lonceng sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji Normalitas lainnya yang dilakukan untuk melihat regresi berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji non parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai signifikansi residual, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, 2011). Berikut disajikan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dalam penelitian ini:

Tabel 7. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,26584585
Most Extreme Differences	Absolute	,135
	Positive	,083
	Negative	-,135
Kolmogorov-Smirnov Z		1,347
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolonieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Hasil uji multikolonieritas adalah sabagai berikut:

Tabel 8. Uji Multikolonieritas
Coefficients(a)


Model		T	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,646	,000		
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	,904	,368	,623	1,606
	SANKSI PERPAJAKAN (X2)	4,082	,000	,911	1,098
	PELAYANAN FISKUS (X3)	3,141	,002	,671	1,490

Dari tabel diatas diketahui Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *variance inflaction factor* (*VIF*) < 10, maka model regresi tidak terjadi problem multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan Uji Glejser.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011). Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode grafik plot. Selain itu metode yang digunakan untuk pengujian digunakan Uji Glejser, yaitu mengkorelasi nilai absolut residual dengan masing-masing variable independent.



Gambar grafik diatas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu mengkorelasi nilai absolut residual dengan masing-masing variable independent. Jika signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2013). Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas dalam tabel dibawah:

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,554	,361		1,535	,128
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	,046	,071	,083	,650	,517
	SANKSI PERPAJAKAN (X2)	-,106	,057	-,195	-1,859	,066
	PELAYANAN FISKUS (X3)	-,023	,065	-,044	-,360	,719

Dari output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) pengetahuan perpajakan sebesar 0,517 ($0,517 > 0,05$), sanksi perpajakan sebesar 0,066 ($0,066 > 0,05$), pelayanan fiskus sebesar 0,719 ($0,719 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak memiliki gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Fit Data (F-tes)

Uji Fit Data (F-tes) menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Hasil uji Fit Data (F-tes) adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Fit Data (F-tes)
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,354	3	1,118	15,340	,000(a)
	Residual	6,997	96	,073		
	Total	10,351	99			

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi pada uji Fit Data (F-tes) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Analisa Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak, adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Regresi Linear Berganda
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,867	,512		3,646	,000
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X1)	,090	,100	,096	,904	,368
	SANKSI PERPAJAKAN (X2)	,331	,081	,359	4,082	,000
	PELAYANAN FISKUS (X3)	,288	,092	,322	3,141	,002

Berdasarkan tabel diatas hasil uji Regresi menggunakan program SPSS, maka dihasilkan model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,867 + 0,090X1 + 0,331X2 + 0,288X3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X1 = Pengetahuan Perpajakan
 X2 = Sanksi Perpajakan
 X3 = Pelayanan Fiskus
 e = Standar Error

Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil uji analisis regresi linier berganda diketahui makna dari persamaan regresi sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 1,867 dan bernilai positif, yaitu jika nilai nilai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus sama dengan nol, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak sama dengan 1,867.
- Nilai koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,090 dan bernilai positif, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi.
- Nilai koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,331 dan bernilai positif, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi.
- Nilai koefisien pelayanan fiskus sebesar 0,288 dan bernilai positif, yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sehingga semakin pelayanan fiskus maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi.

Uji Hipotesis (t-Tes)

Uji hipotesis (t-Tes) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bila nilai t hitung > nilai t tabel, maka Hipotesis diterima. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis (t-Tes)

Pengaruh antar Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.t	Keterangan
Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	1,109	1,984	0,368	H1 ditolak
Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	3,847	1,984	0,000	H2 diterima
Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak	3,106	1,984	0,002	H3 diterima

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
 Hasil analisis Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung sebesar $1,109 < 1,984$ yaitu t-hitung lebih kecil dari t-tabel dengan $\text{sig } 0,368 > 0,05$. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditolak.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
 Hasil analisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung sebesar $3,847 > 1,984$ yaitu t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Hal ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima.
3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak
 Hasil analisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung sebesar $3,106 > 1,984$ yaitu t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan $\text{sig } 0,002 < 0,05$. Hal ini berarti pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji Determinasi (R²) adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary(b)</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,569(a)	,324	,303	,26997

Dari data tabel diatas, diketahui bahwa koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,303. Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3) sebesar 30,3%. Sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak tahun 2021 (Study kasus pada Wajib Pajak Badan KPP Pratama Purwokerto). Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Hasil uji regresi ditemukan bahwa: (1) Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak badan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Purwokerto. (2) Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak badan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Purwokerto. (3) Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak badan maka akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak badan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Purwokerto.

Hasil uji t secara parsial dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung sebesar $1,109 < 1,984$ yaitu t-hitung lebih kecil dari t-tabel dengan sig $0,368 > 0,05$. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditolak. (2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung sebesar $3,847 > 1,984$ yaitu t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan sig $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima. (3) Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t hitung sebesar $3,106 > 1,984$ yaitu t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan sig $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Dari hasil koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa koefisien Adjusted R Square sebesar 0,303. Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3) sebesar 30,3%. Sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis Wahyu, and A. N. Yushita. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018." *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta* (2018).
- Anita, Yuli Siregar, Drs. Saryadi, Listyorini Sari, 2016, Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2016.
- Ardiyansyah, Ahmad, Kertahadi, Rizki Yudhi Dewantara, 2016, Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan*, Volume 11 Nomor 1, 2016
- Atarwaman, Rita JD. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 6.1 (2020): 39-51.

- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Halawa, Jenita, and Joana L. Saragih. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 3.2 (2019): 243-256. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/590>
- Jatmiko, Agus Nugroho. "Pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris terhadap Wajib Pajak orang pribadi di kota semarang)" Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006.
- Jotopurnomo, Cindy, and Yenni Mangoting. "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 49.
- Lianty, Meiska, Dini Wahjoe Hapsari, and K. Kurnia. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9.2 (2017): 55-65.
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6.1 (2011).
- Rahayu, Nurulita. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *Tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak." *Akuntansi Dewantara* 1.1 (2017): 15-30.
- Ratnawati, Juli; Hernawati, Retno Indah. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish, 2016.
- Rustiyaningsih, Sri. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak." *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun* 35.02 (2011): 44-54.
- Sari, Viega Ayu Permata, and Fidiana Fidiana. "Pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6.2 (2017).
- Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 8.1 (2018): 1-14.
- Subarkah, Johny, and Maya Widiana Dewi. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 17.02 (2017).
- Sumarsan, Thomas. *"Perpajakan Indonesia."* (2013).
- Susmita, Putu Rara, and Ni Luh Supadmi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 14.2 (2016): 1239-1269.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh, and Jessy DL Warongan. "Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5.2 (2017).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. "Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3 (2013).
- Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan (ed. 3)*. Penerbit Salemba, 2008.